



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 206/Pdt.P/ 2018/ PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ADITYA SADEWA

Tempat tanggal lahir Ujung pandang, tanggal 31 Juli 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Banjar Ulun Sui, Desa Sanplan Kelod, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 206/ PDT.P/ 2018/ PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon I Komang Aditya Sadewa adalah anak dari pasangan suami istri I Nengah Sukerta dengan Isriani sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Wt/9/PW.01/001/1992, Tanggal 26 Juli 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 686/Ist/Klk/2001/94 , Tanggal 18 Juni 2001;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 686/Ist/Klk/2001/94, Tanggal 18 Juni 2001 adalah I Komang Aditya Sadewa sedangkan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah Aditya Sadewa;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Penetapan

Perkara Nomor 206 /Pdt.P/2018/PN Srp Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 686/Ist/Klk/2001/94 , Tanggal 18 Juni 2001, dari semula yang tertulis I Komang Aditya Sadewa dirubah menjadi Aditya Sadewa
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 686/Ist/Klk/2001/94 , Tanggal 18 Juni 2001 dari semula yang tertulis I Komang Aditya Sadewa dirubah menjadi Aditya Sadewa
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopy Kartu Penduduk atas nama Aditya Sadewa. tanggal 6 Juni 2015, Nomor : 5105043107940002, telah dinasegel dan bermeterai cukup, lalu diberitanda P.1;-----
2. FotoKopy Kartu Keluarga atas nama I Nengah Sukerta, tanggal 6 Agustus 2015 Nomor : 5105041807072198, telah dinasegel dan bermeterai cukup, lalu diberitanda P.2;

Penetapan
Perkara Nomor 206 /Pdt.P/2018/PN Srp Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FotoKopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Wt/9/PW.01/001/1992 tanggal 4 Januari 1992 antara I Nengah Sukerta dengan Aisriani telah dinasegel dan bermeterai cukup, lalu diberitanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 686/Ist./Klk/2001/94 atas nama I Komang Aditya Sadewa. telah dinasegel dan bermeterai cukup, lalu diberitanda P.4;
5. FotoKopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Aditya Sadewa, No : DN-22 Dd 0048241 tanggal 3 Juli 2006, telah dinasegel dan bermeterai cukup, lalu diberitanda P.5;
6. FotoKopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Aditya Sadewa, No : DN-22 DI 0012480 tanggal 20 Juni 2009, telah dinasegel dan bermeterai cukup, lalu diberitanda P.6;
7. FotoKopy Ijazah Sekolah Menengah menengah atas , atas nama Aditya Sadewa, No : DN-22 Ma 0003852 tanggal 26 Mei 2012, telah dinasegel dan bermeterai cukup, lalu diberitanda P.7;
8. FotoKopy Setifikat Pelatihan Kerja berbasis Kompetensi , atas nama Aditya Sadewa, No :A.1110036 tanggal 22 Agustus 2014, telah dinasegel dan bermeterai cukup, lalu diberitanda P.8;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Nengah Sukerta

- Bahwa pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama yang tercantum pada akta kelahirannya;
- Bahwa pemohon yang bernama Aditya Sadewa di dalam Akta Kelahirannya tertulis I Komang Aditya Sadewa sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki namanya pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah pemohon;
- Bahwa di ijazah SD, SMP, SMA dan Sertifikat Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi tercantum nama Aditya Sadewa ;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki namanya untuk menyesuaikan dengan yang ada dalam ijasahnya;

Penetapan
Perkara Nomor 206 /Pdt.P/2018/PN Srp Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

2. Ni Wayan Serinati

- Bahwa pemohon adalah Keponakannya. ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama yang tercantum pada akta kelahirannya;
- Bahwa pemohon yang bernama Aditya Sadewa di dalam Akta Kelahirannya tertulis I Komang Aditya Sadewa sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki namanya pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah pemohon;
- Bahwa di ijazah SD, SMP, SMA dan Sertifikat Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi tercantum nama Aditya Sadewa;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki namanya untuk menyesuaikan dengan yang ada dalam ijasahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P. 8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama I Nengah Sukerta dan saksi Ni Wayan Serinati. ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon tersebut , terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah

Penetapan
Perkara Nomor 206 /Pdt.P/2018/PN Srp Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Banjar Ulun Sui, Desa Sampalan Kelod. Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Nengah Sukerta dengan Isriani sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : Wt/PW.01/001/1992, Tanggal 26 Juli 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa . kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 686/Ist/Klk/2001/94 tanggal 18 Juni 2001 dan ternyata nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 686/Ist/Klk/2001/94 tanggal 18 Juni 2001 adalah I Komang Aditya Sadewa sedangkan nama Pemohon yang tertulis di semua ijazah adalah Aditya Sadewa. ;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus surat-surat administrasi pemohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Penetapan
Perkara Nomor 206 /Pdt.P/2018/PN Srp Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Penetapan
Perkara Nomor 206 /Pdt.P/2018/PN Srp Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 686/Ist/Klk/2001/94 , Tanggal 18 Juni 2001, dari semula yang tertulis I Komang Aditya Sadewa dirubah menjadi Aditya Sadewa
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatikan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatikan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 686/Ist/Klk/2001/94 , Tanggal 18 Juni 2001 dari semula yang tertulis I Komang Aditya Sadewa dirubah menjadi Aditya Sadewa
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 , tanggal oleh Ni Nyoman Mei Melianawati,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Wayan Astawa,Sm.Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon;

Penitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Astawa, Sm.Hk

Ni Nyoman Mei Melianawati,SH.MH.

Perincian Biaya :

Daftar ----- Rp. 30.000,00

Perkara Nomor 206 /Pdt.P/2018/PN Srp **Penetapan**
Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	-----	Rp. 50.000,00
PNPB	-----	Rp. 5.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp 100.000,00
Juru Sumpah	-----	Rp 25.000,00
Meterai	-----	Rp. 6.000,00
Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Jumlah	-----	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Perkara Nomor 206 /Pdt.P/2018/PN Srp **Penetapan**
Halaman 8